

## Gubernur Bahas Proyek The Mandalika Bersama Wamen BUMN dan Investor



<https://kastara.id>

KabarNTB, Lombok Tengah – Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah bertemu Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan para investor untuk membahas proyek The Mandalika, di Bukit Merese, Selasa 17 Desember 2019.

Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul sapaan akrab gubernur menegaskan bahwa NTB harus bersahabat dengan investor. Hal tersebut diungkapkan gubernur di hadapan Wamen BUMN beserta beberapa investor saat makan malam di atas Bukit Merese, Lombok Tengah.

“Apa yang ingin kami lakukan di NTB ini sebenarnya sederhana saja. Sama seperti apa yang ingin dilakukan oleh Presiden Jokowi persis di level bangsa dan negara kita. Kalau Presiden Jokowi tagline-nya Indonesia Maju, maka kita di NTB ini menyebutnya NTB yang Gemilang,” ujar Gubernur.

Yang disebut dengan NTB Gemilang ini adalah, NTB harus mentransformasikan diri menjadi suatu daerah yang bersahabat dalam komunikasi bisnis.

“Kami akan melakukan apa saja untuk memastikan bahwa teman-teman investor nyaman dan tidak ada kesulitan untuk hadir melakukan aktivitas bisnis di NTB ini,” ungkapnya

Selain bersahabat dengan investor, lanjut Bang Zul, pihaknya akan menjamin NTB ini menjadi suatu daerah yang nyaman untuk dikunjungi oleh para pengunjung. Baik yang berasal dari luar negeri maupun yang berasal dari Indonesia sendiri. Menurut Bang Zul, NTB ini mempunyai keindahan alam yang luar biasa. NTB harus mampu mengundang lebih banyak tamu yang hadir dan menikmati keindahan alam yang ada di NTB.

Dan tentu yang terakhir, Bang Zul melanjutkan, pihaknya bersahabat dengan investor, bersahabat dengan pengunjung, tapi juga ingin memuliakan warga sendiri dengan memberikan kursi yang paling utama. Agar masyarakat NTB tidak menjadi penonton di tempatnya sendiri.

“Kita tidak ingin ketika nanti Mandalika menjelma menjadi satu kawasan yang penuh dengan hotel berbintang, tetapi anak-anak kami tidak mampu menikmati alamnya sendiri,” tutup Bang Zul.

Sementara itu, Wakil Menteri II BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, dari lima wisata super prioritas, Danau Toba, Likupang, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika, dari kelima wisata super prioritas tersebut yang punya potensi paling besar dan paling siap adalah Mandalika.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri ini melanjutkan, persepsi yang dulu mencuat adalah, Kawasan Mandalika tidak bersahabat dengan turis dan investor. “Tapi setelah saya melihat secara langsung, tidak ada masalah sedikitpun dari masyarakat terhadap bertumbuhnya tourism dan berbagai aksesoris tourism itu sendiri,” ujarnya.

“Saya rasa, ini satu bukti bahwa, persepsi yang mengatakan masyarakat Lombok tengah tidak terlalu pro investasi itu adalah salah,” tegasnya.

Tiko, sapaan akrab Wamen melanjutkan, Mandalika merupakan kawasan yang luar biasa indah. Apalagi pada 2021 nanti akan digelar MotoGP. Dan tentunya NTB menjadi satu-satunya sirkuit MotoGP di Indonesia dari 19 sirkuit MotoGP dunia.

Tiko menambahkan, NTB harus bangga punya pemimpin yang pro bisnis seperti Bang Zul. Menurutnya, dengan pro bisnis semua yang akan kita kerjakan akan menjadi mudah.

“Saya bangga dengan sahabat saya Bang Zul, Gubernur NTB yang sangat pro bisnis,” tutupnya.

Sebagai informasi, ada delapan investor yang tergabung dalam project The Mandalika tersebut, diantaranya. Djarum Group, Ciputra Group, Rajawali Group, Salim Group,

Metro Group, Mandalika Jaya bersama, Vinci PP Property, Hotel Indonesia Natour.(VR/\*)

**Sumber :**

<https://kabarnrtb.com>, Gubernur Bahas Proyek The Mandalika Bersama Wamen BUMN dan Investor, 18 Desember 2019;

**Catatan :**

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;

6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.